

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Target dan realisasi pajak hotel tahun 2011 sampai dengan 2015 di

Kabupaten Semarang

Berdasarkan data yang diperoleh dari BKUD dapat dihitung target dan realisasi pajak hotel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Pajak Hoten Tahun 2011 sampai dengan 2015 di Kabupaten Semarang

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi	Tingkat Efektifitas
2011	1,859,192,000	1,583,763,627	85.19	Cukup Efektif
2012	2,045,111,000	1,671,002,946	81.71	Cukup Efektif
2013	2,074,622,000	1,843,880,116	88.88	Cukup Efektif
2014	2,090,114,000	2,168,918,705	103.77	Sangat Efektif
2015	2,290,114,000	2,364,858,692	103.26	Sangat Efektif
Rata-rata presentase pajak hotel			92,56	

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang data di olah, 2017.

Dari tabel 4.1 menunjukkan target dan realisasi pada tahun 2011 sampai dengan 2015, dengan rician sebagai berikut:

Pada tahun 2011 pajak hotel menunjukkan nilai presentase 85.19% . Pada tahun 2012 pajak hotel mengalami penurunan dari presentase realisasi tahun sebelumnya mencapai 81.71%. Pada tahun 2013 pajak hotel naik dari presentase realsiasi dari tahun sebelumnya mencapai 88.88%. Pada tahun 2014 pajak hotel naik dari presentase mencapai 103.77%. Pada tahun 2015 hanya dapat mencapai 103.26% mengalami penurunan dari presentase realsiasi tahun sebelumnya dari target yang ditetapkan . Dari data di atas menunjukkan nilai presentase bisa dikatakan efektif karena selama 5 tahun tingkat pencapaian antara 90%-100% jika dilihat dari tingkat presentase realisasi selama tahun 2011 sampe 2015.

Sebagaimana kita lihat, maka target terhadap realisasi pajak hotel dapat dikatakan efektif. Presentase realisasi pajak hotel terbesar ditahun 2014 dan 2015 hanya mampu menyumbangkan 103,77% dan 103,36%. Rata-rata presentase realisasi pajak hotel bagi di Kabupaten Semarang tahun 2011-2015 sebesar 92,56%. Dari data di atas menunjukkan nilai presentase bisa dikatakan efektif karena selama 5 tahun tingkat pencapaian antara 90%- 100% jika dilihat dari tingkat presentase realisasi selama tahun 2011 sampe 2015.

Pada tahun 2013 dan 2014 penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan, Hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak mulai sadar untuk membayar pajak secara tepat waktu serta Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten

Semarang mulai melakukan kemudahan dalam pembayaran seperti mendatangi langsung wajib pajak dan melakukan mobil keliling sehingga wajib pajak dapat dengan mudah untuk melakukan pembayaran pajak.


Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembayaran Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran di Bidang Pajak (Rabu, 5 Maret 2017 15:56) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat (terutama kepada Wajib Pajak yang masih enggan untuk membayar pajak) mengenai peraturan Pajak Daerah yang berlaku;
2. dari BKUD sendiri setiap bulan memberikan SKPD untuk Wajib pajak;
3. Melakukan pemantauan obyek pajak hotel dengan cara melakukan survey dilapangan;
4. Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu;
5. Melakukan kemudahan dalam pembayaran seperti perluasan mobil keliling sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah untuk melakukan pembayaran pajak.
6. Menerapkan sistem keteraturan untuk kemudahan dengan memberikan SKPD pada waktu dan tempat yang telah disepakati untuk membayar pajak pada tanggal yang sama tiap bulanya.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembayaran Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran di Bidang Pajak (Rabu, 5 Maret

2017 15:56) Selain faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak hotel, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan pajak daerah yaitu adalah sebagai berikut:

1. Adanya penutupan hotel atau sedang melakukan renovasi;
2. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak masih rendah terbukti dengan adanya penundaan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak;
3. Geografis (Lokasi), terkadang wajib pajak enggan membayar pajak karena dinilai lokasi untuk membayar pajak terlalu jauh karena jika dilihat letak kantor BKUD Kabupaten Semarang terletak di perbatasan Kota Semarang;
4. Kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu;
5. Target yang ditetapkan dinilai terlalu tinggi.



4.2 Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD tahun 2011 sampai dengan 2015 di Kabupaten Semarang

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah dan PAD.

Tabel 4.2

Kontribusi Pajak Hoten terhadap Pajak Daerah dan PAD Tahun 2011 sampai dengan 2015 di Kabupaten Semarang

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (PH)	Realisas Pajak Daerah (PD)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	% Kontribusi					
				PH/PD	Kriteria	PH/PAD	Kriteria	PD/PAD	Kriteria
2011	1,583,763,627	39,433,225,418	133,198,913,306	4.02	Sangat Kurang	1.19	Sangat Kurang	29.60	Sedang
2012	1,671,002,946	47,192,969,403	156,104,007,120	3.54	Sangat Kurang	1.07	Sangat Kurang	30.23	Cukup Baik
2013	1,843,880,116	82,603,475,216	215,679,554,472	2.23	Sangat Kurang	0.85	Sangat Kurang	38.30	Cukup Baik
2014	2,168,918,705	85,236,216,371	248,213,019,938	2.54	Sangat Kurang	0.87	Sangat Kurang	34.34	Cukup Baik
2015	2,364,858,692	95,576,297,169	278,851,900,617	2.47	Sangat Kuarang	0.85	Sangat Kurang	34.27	Cukup Baik

Sumber :Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang data di olah, 2017

Dari tabel 4.2 menunjukkan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tahun 2011 sampai dengan 2015.

Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah selama tahun 2011-2015, dengan rincian sebagai berikut: Pada tahun 2011 kontribusi pajak hotel mencapai 4.02%. Pada tahun 2012 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya dapat mencapai 3.54% . Pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya dapat mencapai 2.23%. Pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mencapai 2.54%. Pada tahun 2015 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya dapat mencapai 2.47%. Sebagaimana kita lihat, maka penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah masih sangat kurang. Penerimaan pajak hotel terbesar ditahun 2011 dan 2012 hanya mampu menyumbangkan 4,02% dan 3,54%. Rata-rata kontribusi Pajak Hotel bagi Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2011-2015 sebesar 2,96%. Pajak hotel adalah salah satu unsur dari penerimaan pajak daerah. Seberapapun besar penerimaan pajak hotel yang di sumbangkan bagi penerimaan pajak daerah artinya pajak hotel telah memberikan kontribusinya.

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama tahun 2011-2015, rinciannya sebagai berikut: Pada tahun 2011 kontribusi pajak hotel mencapai 1.19%. Pada tahun 2012 kontribus pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya dapat mencapai 1.07%. Pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya mencapai 0.85%

Pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mencapai 0.87 %. Pada tahun 2015 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya dapat mencapai 0.85%. Sebagaimana kita lihat, maka penerimaan pajak hotel terhadap PAD masih sangat kurang. Penerimaan pajak hotel terbesar ditahun 2011 dan 2012 hanya mampu menyumbangkan 1,19% dan 1,07%. Rata-rata kontribusi Pajak Hotel bagi PAD di Kabupaten Semarang tahun 2011-2015 sebesar 0,96%. Pajak hotel adalah salah satu unsur dari penerimaan PAD. Seberapapun besar penerimaan pajak hotel yang di sumbangkan bagi penerimaan pajak daerah artinya pajak hotel telah memberikan kontribusinya.

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama tahun 2011-2015, rinciannya sebagai berikut: Pada tahun 2011 kontribusi pajak daerah mencapai 29,60%. Pada tahun 2012 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mencapai 30,23%. Pada tahun 2013 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mencapai 38,30%. Pada tahun 2014 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya dapat mencapai 34,34%. Pada tahun 2015 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya dapat mencapai 34,27%. Sebagaimana kita lihat , maka penerimaan pajak hotel terhadap PAD masih cukup baik. Penerimaan pajak hotel terbesar ditahun 2013 dan 2014 mampu menyumbangkan 38,30% dan 34,34%. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Semarang tahun 2011-2015 sebesar 33,34%. Pajak daerah adalah salah satu unsur dari penerimaan PAD.


Seberapapun besar penerimaan pajak daerah yang di sumbangkan bagi penerimaan PAD artinya pajak daerah telah memberikan kontribusinya.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembayaran Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran di Bidang Pajak (Rabu, 5 Maret 2017 15:56) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat (terutama kepada wajib pajak yang masih enggan untuk membayar pajak) mengenai peraturan pajak daerah yang berlaku;
2. dari BKUD sendir setiap bulan memberikan SKPD untuk wajib pajak hotel;
3. Melakukan pemantauan obyek pajak hotel dengan cara melakukan survey dilapangan;
4. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu;
5. Melakukan permudahan dalam pembayaran seperti perluasan mobil keliling sehingga wajib pajak dapat dengan mudah untuk melakukan pembayaran pajak;
6. Menerapkan sistem keteraturan untuk kemudahan.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembayaran Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran di Bidang Pajak (Rabu, 5 Maret 2017 15:56) Selain faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan pajak daerah yaitu adalah sebagai berikut:

1. Adanya penghilangan jenis pajak seperti pajak sarang burung walet;
2. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak masih rendah terbukti dengan adanya penundaan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak;
3. Geografis (lokasi), terkadang wajib pajak enggan membayarpajak karena dinilai lokasi untuk membayar pajak terlalu jauh karena jika dilihat letak kantor BKUD Kabupaten Semarang terletak di perbatasan dengan Kota Semarang.



4.3 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2011-2015

Berdasarkan data yang diperoleh dari BKUD dapat dihitung pertumbuhan jumlah wajib pajak dan wajib pajak (WP) pajak hotel Kabupaten Semarang sebagai berikut :

Tabel 4.3

Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah WP	Pertumbuhan	%	Pajak Hotel	Pertumbuhan	%
2011	203			1,583,763,627		
2012	200	-3	-0.01	1,671,002,946	87,239,319	0.06
2013	206	6	0.03	1,843,880,116	172,877,170	0.10
2014	215	9	0.04	2,168,918,705	325,038,589	0.18
2015	203	-12	-0.06	2,364,858,692	195,939,987	0.09

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang data di olah, 2017

Dari tabel 4.4 menunjukkan kontribusi pertumbuhan jumlah wajib pajak dan pajak hotel di kabupaten semarang pada tahun 2011 sampai dengan 2015.

Pada tahun 2012 pertumbuhan jumlah wajib pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya dapat mencapai 200 wajib pajak atau -0.01 % terhadap Jumlah wajib pajak tahun sebelumnya 203 wajib pajak. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

mencapai 206 atau 0.03% dari pencapaian tahun sebelumnya 200 wajib pajak. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mencapai 215 atau 0.04% dari pencapaian tahun sebelumnya 206 wajib pajak. Pada tahun 2015 pertumbuhan jumlah wajib pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya dapat mencapai 203 wajib pajak atau -0.06% terhadap jumlah wajib pajak tahun sebelumnya 203 wajib pajak.

Pada tahun 2012 pajak hotel hanya mengalami kenaikan mencapai 0.06%. Pada tahun 2013 pajak hotel mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mencapai 0.10%. Pada tahun 2014 jumlah pajak hotel mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 0.18%. Pada tahun 2015 pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya dapat mencapai -0.09%.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembayaran Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran di Bidang Pajak (Rabu, 5 Maret 2017 15:56) Faktor-faktor rendahnya pertumbuhan jumlah wajib pajak & pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Semarang mengalami penurunan pada tahun tertentu sebagai berikut :

1. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemantauan obyek pajak hotel dengan cara melakukan survey lapangan;
2. Renovasi hotel/ tempat tinggal;
3. Karena pailied / usaha tutup.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembayaran Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran di Bidang Pajak (Rabu, 5 Maret 2017 15:56) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak yang masih enggan untuk membayar pajak mengenai peraturan pajak daerah yang berlaku;
2. dari BKUD sendiri setiap bulan memberikan SKPD untuk wajib pajak ;
3. Melakukan pemantauan obyek pajak hotel dengan cara melakukan survey dilapangan;
4. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu;
5. Melakukan kemudahan dalam pembayaran seperti mobil keliling sehingga wajib pajak dapat dengan mudah untuk melakukan pembayaran pajak.